



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 13 A TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PENGAMANAN HARGA DASAR GABAH
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dasar gabah yang layak bagi petani di Kabupaten Sumbawa Barat dan memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, perlu dilakukan pengamanan terhadap harga dasar gabah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pengamanan Harga Dasar Gabah di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar Kualitas Oleh Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENGAMANAN HARGA DASAR GABAH DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan penyertaan modal non permanen untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.

3. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
4. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang – undang sebagai berikut : pemilikan aset atau kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), hasil penjualan maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per tahun dan jumlah tenaga kerja kurang dari 5 (Lima) orang.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berdiri sendiri atau bukan anak perusahaan menengah dan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut : pemilikan aset atau kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), hasil penjualan antara Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun dan jumlah tenaga kerja berkisar 5 (Lima) sampai 19 (Sembilan Belas) orang.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berdiri sendiri atau bukan anak perusahaan besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut : pemilikan aset atau kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), hasil penjualan antara Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) per tahun dan jumlah tenaga kerja berkisar 20 (Dua Puluh) orang atau lebih.
8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang mempunyai skala usaha mikro, skala usaha kecil dan skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menstabilkan harga dasar pembelian gabah saat harga gabah lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 3

Dalam hal upaya menstabilkan harga dasar pembelian gabah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyediakan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah untuk dipinjamkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyalurkan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah melalui penyertaan modal non permanen kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memenuhi syarat dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian kerjasama.

Pasal 5

Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah dikelola oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani.

Pasal 6

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditunjuk oleh SKPD terkait untuk mengelolah Dana pengamanan Harga Dasar Gabah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sumbawa Barat.

Pasal 7

- (1) Penyerahan dana Pengamanan Harga Dasar Gabah dilakukan setelah ditanda tangani Surat Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak pertama dengan pengurus koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah selaku Pihak Kedua.
- (2) Untuk kepentingan penandatanganan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Penunjukan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Persyaratan bagi Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan menjadi Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD terkait untuk mengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah (HDG) dengan tembusan ke Bupati Sumbawa Barat.
- b. Memiliki legalitas usaha (izin usaha) :
 1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
 2. Surai Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Tanda Daftar Prusahaan (TDP)
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Memiliki sarana usaha Pendukung untuk melaksanakan kegiatan pembelian gabah diantaranya :
 1. Gudang;
 2. Lantai Jemur;

3. RMU; dan
 4. Kendaraan.
- d. Bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat bekerja sama dengan mitra Pemerintah lainnya.
 - e. Bersedia Mengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah untuk melakukan pembelian gabah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan pemerintah.
 - f. Bersedia diverifikasi oleh petugas dari SKPD Terkait.
 - g. Memiliki jaminan yang cukup.
 - h. Nilai barang yang dijadikan jaminan harus melebihi nilai pinjaman Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah yang diminta.
 - i. Memberikan kuasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk melelang/menjual jaminan apabila tidak dapat mengembalikan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah pada saat jatuh tempo.
 - j. Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah harus menyampaikan laporan berkala terkait penggunaan dana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) bulan.
 - k. Bagi penerima Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah yang masih memiliki tunggakan pembayaran Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah tahun sebelumnya tidak akan dipertimbangkan lagi sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah.
 - l. Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) wajib melakukan kerjasama dengan Badan Urusan Logistik.

Pasal 9

Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah wajib membeli gabah langsung kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah.

Pasal 10

Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola dana Pengamanan Harga Dasar Gabah wajib memasang/mencantumkan harga Harga Dasar Gabah yang telah ditetapkan pemerintah dengan cara yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum pada tempat pembelian masing-masing serta wajib diberitahukan kepada masyarakat.

Pasal 11

Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah harus menyampaikan laporan berkala terkait penggunaan dana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (Bulan) bulan.

Pasal 12

Apabila diwilayah Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah tersebut harga gabah lebih tinggi dari harga dasar pembelian pemerintah yang ditetapkan, maka Koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut dimungkinkan untuk membeli gabah diluar wilayah yang mengalami harga dibawah harga dasar pembelian pemerintah.

Pasal 13

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah wajib mengembalikan Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah yang dikelolanya kepada kas Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam hal pengelolaan dana Pengamanan Harga Dasar Gabah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana mengalami kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana.
- (2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana tetap wajib mengembalikan sejumlah dana yang diterimanya pada saat jatuh tempo.
- (3) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana Pengamanan Harga Dasar Gabah belum mampu mengembalikan dana dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berhak Melelang/menjual barang jaminan serta Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Pengelola Dana akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bahwa dalam pengembalian Dana Pengamana Harga Dasar Gabah tetap merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Program Pengaman Harga Dasar Gabah di Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 Maret 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 14 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 13 A

